



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan - Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)

Email : rsudtapan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
NOMOR : 800.136 /SK/TU-UM/RSUD-TPN/IV/2021
TENTANG
PENETAPAN ALUR PELAYANAN PASIEN DI RSUD TAPAN

DIREKTUR RSUD TAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan diperlukan SOP alur pelayanan pasien;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a SOP alur pelayanan pasien di RSUD Tapan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Tapan

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/PER/M.PAN/7/2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN TENTANG PENETAPAN ALUR PELAYANAN PASIEN DI RSUD TAPAN**

KESATU : Kebijakan SOP Alur Pelayanan Pasien di RSUD Tapan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Penetapan SOP Alur Pelayanan Pasien di RSUD Tapan agar menjadi pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien

KETIGA : Keputusan Direktur RSUD Tapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapan
Pada Tanggal 26 April 2021
DIREKTUR RSUD TAPAN



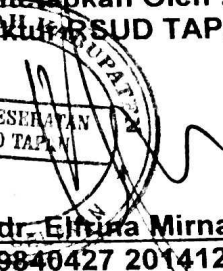
dr. Effrina Mirna
Penata / III c
NIP. 19840427 201412 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
 NOMOR : 800. /SK/TU-UM/RSUD-TPN/IV/2021
 TENTANG PENETAPAN ALUR PELAYANAN PASIEN DI RSUD
 TAPAN

RSUD TAPAN 	ALUR PELAYANAN PASIEN IGD		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Dokumen 039	No. Revisi 0	Halaman 1 / 3
PENGERTIAN	Tanggal Terbit 01/05/2021		
TUJUAN	Alur Pelayanan IGD adalah suatu urutan pelayanan di IGD dalam memberikan pelayanan pada pasien. Alur pelayanan medis bagi pasien yang masuk lewat pintu Instalasi Gawat Darurat		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Tapan NOMOR : 800. /SK/TU-UM/RSUD-TPN/IV/2021 Tentang Penetapan Alur Pelayanan Pasien di RSUD Tapan		
PROSEDUR	1. Pasien datang dan masuk ke Instalasi Gawat Darurat, pengantar atau keluarga pasien mendaftarkan ke tempat pendaftaran pasien. 2. Pasien akan melewati Triase (pemilahan kegawatan) 3. Jika pasien datang dengan kasus penyakit menular dan infeksius, pasien diletakkan di ruang isolasi. 4. Perawat IGD Menerima status pasien dari rekam medik 5. Perawat IGD melaporkan pada dokter jaga IGD setelah melakukan labelisasi/ triase (merah, kuning, hijau, hitam) 6. Pasien akan diperiksa oleh dokter sesuai SOP		

	7. Dokter menjelaskan tindakan yang akan dilakukan dan disetujui oleh pasien/ keluarga (informed consent) 8. Bila pasien menolak pemeriksaan dan atau tindakan tandatangani informed consent 9. Bila pasien memerlukan pemeriksaan laboratorium, perawat menghubungi petugas laboratorium untuk mengambil sampel di IGD 10. Bila pasien memerlukan pemeriksaan radiologi, petugas menghubungi petugas radiologi dan mengantarkan pasien ke radiologi 11. Apabila dalam penilaian, kasus tidak bisa ditangani di RSUD Tapan, dokter akan merujuk pasien ke faskes tingkat lanjut dengan sebelumnya memberikan informasi pada pasien dan keluarga tentang riwayat penyakit pasien dan melakukan stabilisasi 12. Apabila dalam penilaian pasien membutuhkan pelayanan rawat inap, maka pasien di rawat inap dengan menandatangani informed consent 13. Pasien yang sudah ditangani di IGD diberikan resep dan selanjutnya pasien/ keluarga pasien menuju ke apotik 14. Pasien menuju loket pembayaran 15. Pasien pulang
BAGAN ALUR	<pre> graph TD A([PASIEN DATANG]) --> B[Pendaftaran Pasien (Umum/ BPJS)] B --> C[TRIASE] C --> D[MERAH] C --> E[KUNING] C --> F[HIJAU] D --> G[RESUSITASI/ STABILISASI] E --> H[Pemeriksaan Dokter] F --> H G --> H H --> I[Pemeriksaan Penunjang] I --> J[RUJUK KE RS LAIN] I --> K[RAWAT JALAN (resep)] I --> L[RAWAT INAP] I --> M[MENINGGAL] K --> N[APOTIK] N --> O[LOKET PEMBAYARAN] O --> P([PASIEN PULANG]) M --> Q[RUANG JENAZAH] R[PENYAKIT MENULAR] --> S[ISOLASI] S --> H </pre>
UNIT TERKAIT	1. Rekam Medis 2. Laboratorium

	3. Radiologi 4. Instalasi Rawat Jalan 5. Instalasi Rawat Inap 6. Apotik
--	---

RSUD TAPAN 	ALUR PELAYANAN PASIEN IGD		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Dokumen 039 Tanggal Terbit 01/05/2021	No. Revisi 0	Halaman 1 / 2 Ditetapkan Oleh : Direktur RSUD TAPAN  dr. Elina Mirna NIP. 19840427 201412 2 003
PENGERTIAN	Alur Pelayanan IGD adalah suatu urutan pelayanan di IGD dalam memberikan pelayanan pada pasien. Alur pelayanan medis bagi pasien yang masuk lewat pintu Instalasi Gawat Darurat		
TUJUAN	Digunakan sebagai prosedur kerja petugas IGD guna memberikan pelayanan kesehatan di IGD untuk mendukung pelayanan yang bermutu dan memuaskan pasien dan agar pasien dapat ditangani secepat dan seoptimal mungkin		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Tapan NOMOR : 800.136 /SK/TU-UM/RSUD-TPN/IV/2021 Tentang Penetapan Alur Pelayanan Pasien di RSUD Tapan		
PROSEDUR	1. Pasien datang dan masuk ke Instalasi Gawat Darurat, pengantar atau keluarga pasien mendaftar ke tempat pendaftaran pasien. 2. Pasien akan melewati Triase (pemilahan kegawatan) 3. Jika pasien datang dengan kasus penyakit menular dan infeksius, pasien diletakkan diruang isolasi. 4. Perawat IGD Menerima status pasien dari rekam medik 5. Perawat IGD melaporkan pada dokter jaga IGD setelah melakukan labelisasi/ triase (merah, kuning, hijau, hitam) 6. Pasien akan diperiksa oleh dokter sesuai SOP 7. Dokter menjelaskan tindakan yang akan dilakukan dan disetujui oleh pasien/ keluarga (informed consent) 8. Bila pasien menolak pemeriksaan dan atau tindakan tandatangani informed consent 9. Bila pasien memerlukan pemeriksaan laboratorium, perawat menghubungi petugas laboratorium untuk mengambil sampel di		

	IGD 10. Bila pasien memerlukan pemeriksaan radiologi, petugas menghubungi petugas radiologi dan mengantarkan pasien ke radiologi 11. Apabila dalam penilaian, kasus tidak bisa ditangani di RSUD Tapan, dokter akan merujuk pasien ke faskes tingkat lanjut dengan sebelumnya memberikan informasi pada pasien dan keluarga tentang riwayat penyakit pasien dan melakukan stabilisasi 12. Apabila dalam penilaian pasien membutuhkan pelayanan rawat inap, maka pasien di rawat inap dengan menandatangani informed consent 13. Pasien yang sudah ditangani di IGD diberikan resep dan selanjutnya pasien/ keluarga pasien menuju ke apotik 14. Pasien menuju loket pembayaran 15. Pasien pulang
BAGAN ALUR	<pre> graph TD A([PASIENT DATANG]) --> B[Pendaftaran Pasien (Umum/ BPJS)] B --> C[TRIASE] C --> D[MERAH] C --> E[KUNING] C --> F[HIJAU] C --> G[ORANGE] D --> H[RESUSITASI/ STABILISASI] H --> I[Pemeriksaan Dokter Pemeriksaan PENUNJANG TFRAPI] E --> I F --> I G --> J[PENYAKIT MENULAR INFEKSI] J --> K[ISOLASI] K --> I I --> L[RUJUK KE RS LAIN] I --> M[RAWAT JALAN (resep)] I --> N[RAWAT INAP] I --> O[MENINGGAL] L --> I M --> P[APOTIK] P --> Q[LOKET PEMBAYARAN] Q --> R([PASIENT PULANG]) N --> S[RUANG JENAZAH] O --> S </pre>
UNIT TERKAIT	1. Rekam Medis 2. Laboratorium 3. Radiologi 4. Instalasi Rawat Jalan 5. Instalasi Rawat Inap 6. Apotik